



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman No. 47 Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611
No.Telp. (0482) 21132, 21133. Email: rsudsinjai@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 096 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI RUMAH SAKIT YANG DIKECUALIKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, maka dipandang perlu menetapkan Daftar Informasi Rumah Sakit Yang Dikecualikan;

b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Daftar Informasi Rumah Sakit Yang Dikecualikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 14);
22. Keputusan Bupati Nomor 429 Tahun 2011 tentang Penetapan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 7);

23. Keputusan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023;
24. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Nomor: 0001/OP/01/V/2022 tentang Surat Izin Sarana Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI RUMAH SAKIT YANG DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Rumah Sakit yang dikecualikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
- KEDUA : Pengesahan daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
- KETIGA : Informasi Rumah Sakit yang dikecualikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, meliputi: isi rekam medis, laporan insiden keselamatan pasien, laporan audit maternal perinatal (AMP), laporan audit medis / audit klinis, data pegawai yang sementara pengurusan perceraian dan data pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin pegawai;
- KEEMPAT : Daftar informasi Rumah Sakit yang dikecualikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
Pada Tanggal 01 Agustus 2023

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SINJAI**



dr. Kahar Anies, Sp.B

NIP. 19780304 200502 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 096 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI RUMAH SAKIT YANG DIKECUALIKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

**DAFTAR INFORMASI RUMAH SAKIT YANG DIKECUALIKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Isi Rekam Medis	UU NO.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H angka 2 dan huruf J	Dapat mengungkapkan data pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien rumah sakit terkait kondisi kesehatan dan fisik	Sampai terbit Keputusan Menteri Kesehatan / Gubernur / Bupati tentang izin untuk memperoleh informasi isi rekam medis pasien
		UU NO. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47			
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO. 269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 12 dan 13			
2	Laporan Insiden Keselamatan Pasien	UU NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor dan saksi	Laporan insiden keselamatan pasien sumber data untuk mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien dan tidak untuk menyalahkan orang lain	Sampai terbit Keputusan Menteri Kesehatan / Gubernur / Bupati tentang izin untuk memperoleh data insiden keselamatan pasien
		UU NO. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit			
		Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit			
3	Laporan Audit Maternal Perinatal (AMP)	UU NO.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H angka 2 dan huruf J	Dapat mengungkapkan data pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien rumah sakit terkait kondisi kesehatan dan fisik	Sampai terbit Keputusan Menteri Kesehatan / Gubernur / Bupati tentang izin untuk memperoleh data pribadi pasien
		UU NO. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran		Laporan audit maternal perinatal (AMP) hanya dijadikan sumber data untuk mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien	
		UU NO. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit			
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO. 269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 12 dan 13			
4	Laporan Audit Medis / Audit Klinis	UU NO.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H angka 2 dan huruf J	Dapat mengungkapkan data pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien rumah sakit terkait kondisi kesehatan dan fisik	Sampai terbit Keputusan Menteri Kesehatan / Gubernur / Bupati tentang izin untuk memperoleh data pribadi pasien
		UU NO. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran		Laporan audit medis / audit klinis hanya dijadikan sumber data untuk mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien	
		UU NO. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit			
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO. 269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 12 dan 13			

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
5	Data Pegawai yang Sementara Pengurusan Perceraian	UU NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf a Nomor 2	Dapat mengungkapkan data pribadi pegawai	Melindungi rahasi pegawai	Sampai terbit Keputusan Menteri Kesehatan / Gubernur / Bupati tentang izin untuk memperoleh data pegawai
		UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP Pasal 1 ayat 2			
		UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat 1		Melindungi hak asasi pegawai	Sampai memperoleh izin dari yang bersangkutan
6	Data Pegawai yang Mendapatkan Hukuman Disiplin Pegawai	UU NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h Nomor 4	Dapat mengungkapkan data pribadi pegawai	Melindungi rahasi pegawai	Sampai terbit Keputusan Menteri Kesehatan / Gubernur / Bupati tentang izin untuk memperoleh data pegawai
		UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP Pasal 2 ayat 1			
		UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat 1		Melindungi hak asasi pegawai	Sampai memperoleh izin dari yang bersangkutan

Sinjai, 01 Agustus 2023

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SINJAI**


dr. KAHAR ANIES, Sp.B
NIP. 19780304 200502 1 002